



KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL.....

KEPUTUSAN PERBEKEL.....

NOMOR 414.2/ / /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPAKATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN TINGKAT DESA MASA BHAKTI TAHUN.....S/D.....

DI DESA.....

PERBEKEL.....,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan sesuai kewenangan desa;

b. bahwa untuk pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan di Desa.....perlu dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa.....tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa Masa Bhakti Tahun.....s/d.....di Desa.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);
 12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 39 Tahun 2012 tentang

Badan Kerjasama Antar Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2012, Nomor 609);

15. Peraturan Desa.....Nomor.....Tahun.....Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.....Tahun.....s/d.....(Lembaran Desa Tahun.....Nomor.....);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa Masa Bhakti Tahun.....s/d.....di Desa.....dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pendataan penduduk miskin secara periodik;
- b. mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan di tingkat desa;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintahan Desa, Kecamatan, dan TKP2KD serta pihak lain yang terkait;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta memberikan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- e. mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan proses pengambilan kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
- f. membentuk Tim Pendataan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada APB Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Perimbangan, Bantuan Pemerintah Kabupaten, Lain-lain pendapatan desa yang syah termasuk didalamnya bantuan pihak ketiga;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....
Perbekel.....

.....

Tembusan :

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Kepala BPKAD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
5. Camat.....di.....;
6. Ketua BPD Desa.....di.....;
7. Ketua LPM Desa.....di.....;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
9. Arsip.